

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia adalah melalui sektor pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan atas *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar secara periodik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Siti Resmi (2014) mengemukakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada

rakyat, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Pembangunan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terlebih lagi dalam menghadapi kondisi perekonomian yang dalam masa pemulihan ini. Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memiliki peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan. Hal tersebut karena instansi formal yang sudah terdaftar, teridentifikasi, terpantau, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Sedangkan pemungutan pajak atas orang pribadi mengalami kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak, karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang.

Penerapan Penghasilan Kena Pajak atas Wajib Pajak Badan didasarkan atas besarnya laba komersial yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Perbedaan antara komersial dan fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban. Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan terutang sehingga seringkali terjadi perbedaan

pemahaman antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Perpajakan dalam hal pengakuan.

Dikarenakan Pajak Penghasilan merupakan hal yang penting bagi perusahaan terkait, maka peneliti membahas kedua hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Dunlopillo Indonesia tahun 2014”.

## **B. Identifikasi Masalah**

PT Dunlopillo Indonesia menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, akan tetapi untuk perhitungan Pajak Penghasilan Terutang, laporan keuangan tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Akibatnya, perusahaan perlu melakukan koreksi atas laporan keuangan komersial sehingga perbedaan tersebut dapat dihindari.

## **C. Ruang Lingkup**

Karena ruang lingkup yang luas, keterbatasan waktu penelitian, dan untuk menghindari tidak terarahnya penelitian yang dilakukan, dalam penelitian ini perlu pembatasan ruang lingkup permasalahan hanya sampai pada evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2014.

#### **D. Perumusan Masalah**

Bersasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Apakah rekonsiliasi fiskal telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
2. Unsur-unsur apa saja yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan besarnya penghasilan kena pajak?
3. Apakah tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah rekonsiliasi fiskal telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui apakah tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan wawasan peneliti mengenai perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Perhitungan Pajak Penghasilan.

###### b. Bagi Instansi

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada perusahaan terkait agar dapat menyelesaikan masalah perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pehitungan Pajak Penghasilan.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna sebagai bahan acuan dan referensi dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan.

## **F. Sistematika penelitian**

Peneliti mengambil dan menggunakan data yang ada pada PT Dunlopillo Indonesia berupa laporan keuangan dan SPT tahun 2014.

Berikut sistematika pembahasan guna mempermudah pembaca dalam memahami masalah-masalah untuk penulisan skripsi dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, dikemukakan latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN**

Bab ini membahas literatur dari beberapa daftar pustaka yang berhubungan dengan perpajakan, yaitu mengenai dasar-dasar perpajakan, pajak penghasilan badan, dan teknik rekonsiliasi fiskal.

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai deskripsi obyek penelitian, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan hasil penelitian yaitu mengenai beban-beban apa saja yang perlu dikoreksi fiskal dan perhitungan pajak penghasilan terutang badan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan mungkin bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka memajukan kegiatan perusahaannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Konsep Dasar Perpajakan**

###### **1.1 Definisi Perpajakan**

Definisi pajak secara umum adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dilaksanakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli pajak yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai tujuan dan inti yang sama.

Berikut adalah beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh ahli-ahli pajak.

Menurut Undang-Undang Perpajakan :

“Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-Undang dan peraturan daerah.” (Undang-undang Pajak No. 36, 2008:2)

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Resmi, 2014:1)

Menurut Dr. N. J Feldmann dalam Siti Resmi:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” (Resmi, 2014: 2)

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

## 1.2 Fungsi dan Jenis Pajak

Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) ada empat fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber kas Negara), fungsi *regularend* (pengatur), fungsi *redistribusi*, fungsi *demokrasi*.

- a. “Fungsi *budgetair* (sumber kas Negara), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah diperuntukkan bagi pembiayaan



pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi *regularend* (pengatur), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
- c. Fungsi *redistribusi*, pajak lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
- d. Fungsi *demokrasi*, pajak berfungsi sebagai wujud dari sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.”

(IAI, 2009:2)

Menurut Siti Resmi pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. “Menurut Golongan
  - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
  - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada dasarnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak propinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

(Resmi, 2014: 7-8)

### 1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

Menurut Siti Resmi, stelsel pajak dapat dibagi menjadi:

- a. Stelsel Nyata (Riil), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).
- b. Stelsel Anggapan (Efektif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Menurut Siti Resmi, terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- a. Asas Domisili, menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber, menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Menurut Waluyo, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a. “Sistem *Official Assessment*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya laba pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem *official assessment* adalah sebagai berikut.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

(Waluyo, 2011:17)

Sejak tanggal 1 Januari 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diubah yaitu dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 2. Pajak Penghasilan (PPh)

### 2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:74), definisi Pajak Penghasilan (PPH) adalah:

“Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

## 2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Subjek Pajak orang pribadi
- (2) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- (3) Subjek Pajak Badan
- (4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak juga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) Subjek pajak dalam negeri, adalah:
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak

berada di Indonwsai dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan Pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara;

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(2) Subjek Pajak luar negeri, adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berasal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### 2.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- (3) Laba usaha;
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- (7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- (13) Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- (14) Premi asuransi;
- (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- (19) Surplus Bank Indonesia.

#### 2.4 Pengurang Penghasilan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

- (1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;



- (2) Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- (5) Kerugian selisih kurs dan mata uang asing;
- (6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- (7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- (8) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih;
- (9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;'
- (10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, adalah:

- (1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- (2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- (3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali (PMK No. 81/PMK.03/2009 dan PMK No. 219/PMK.011/2012);
- (4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- (6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

- (7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- (8) Pajak penghasilan;
- (9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- (10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- (11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### 3. Penghasilan Pajak Badan

#### 3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (3), Badan adalah:

“Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak Penghasilan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

### 3.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah 28%. Tarif tersebut menjadi 25% berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh).

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh).

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan pasal 31E ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, bahwa

- a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.

Penerapan tarif umum bagi Wajib Pajak Badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp4.800.000.000. Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5%. Misalnya, peredaran bruto Rp2.400.000.000, total penghasilan kena pajak Rp240.000.000. Seluruh penghasilan kena pajak (Rp240.000.000) dikalikan dengan tarif 12,5%.
- 2) Tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 dan tidak melebihi Rp50.000.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5% (mendapat fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 12,5% sama dengan  $(Rp4.800.000.000 \div \text{peredaran bruto}) \times \text{total penghasilan kena pajak}$ .
  - b) Sebagian penghasilan kena pajak lainnya dikalikan dengan tarif 25% (tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 25% adalah total penghasilan kena pajak dikurangi sebagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif.
- 3) Tarif 25% (dua puluh lima persen) bagi Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah Rp50.000.000.000. Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 25%. Misalnya, peredaran bruto Rp60.000.000.000, total penghasilan kena pajak

Rp6.000.000.000. seluruh penghasilan kena pajak (Rp6.000.000.000) dikalikan dengan tarif 25%.

#### 4. Rekonsiliasi Fiskal

##### 4.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak).

Menurut Bambang Kesit (2011), untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

- 1) Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.
- 2) Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis.
- 3) Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.

##### 4.2 Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
- 2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- 3) Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- 4) Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:




- 1) Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- 2) Biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

- 1) Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
- 2) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
- 3) Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

## B. Kerangka Pemikiran



## 1. Identifikasi Variabel dan Unsur

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan komersial dan fiskal, koreksi positif dan negatif, Penghasilan Kena Pajak, dan Pajak Penghasilan badan terutang. Variabel-variabel tersebut dibahas berdasarkan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan badan pada PT Dunlopillo Indonesia Tahun 2014.

## 2. Definisi Variabel

- a. Laporan Keuangan Finansial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
- b. Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan komersial yang telah direkonsiliasikan berdasarkan peraturan perpajakan.
- c. Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi yang dilakukan apabila pendapatan bertambah menurut fiskal dan biaya berkurang menurut fiskal.
- d. Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi yang dilakukan apabila pendapatan berkurang menurut fiskal dan biaya bertambah menurut fiskal.
- e. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang muncul setelah dilakukan koreksi fiskal.
- f. Pajak Penghasilan Badan Terutang adalah beban-beban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak badan atau penghasilan yang diperoleh setelah dilakukan koreksi fiskal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pemilihan Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan SPT PT Dunlopillo Indonesia tahun 2015. Perusahaan tersebut berkedudukan di Jl. Raya Bekasi No. 28 Pondok Ungu Bekasi, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur, khususnya manufaktur furnitur.

PT Dunlopillo Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena adanya kemudahan bagi peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan dalam skripsi ini.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Data memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Data merupakan semua fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan memberikan masukan dengan cara mendatangi

langsung obyek penelitian yaitu PT. Dunlopillo Indonesia untuk memperoleh data serta informasi yang berguna sebagai bahan penelitian.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan mendatangi obyek penelitian secara langsung untuk memperoleh data secara lebih jelas dan terperinci yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

a. Observasi (*Observation*), adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung perusahaan yang akan dijadikan obyek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan mengamati dan menganalisis catatan-catatan perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Observasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu observasi partisipatif, terus terang dan tak berstruktur.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terus terang dimana perusahaan yang menjadi obyek penelitian diberitahukan terlebih dahulu agar memudahkan dalam pengumpulan data, sehingga perusahaan tersebut mengetahui apa saja data yang dibutuhkan dan untuk apa data tersebut dikumpulkan.

b. Wawancara (*Interview*), merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun komunikasi dengan

menggunakan alat bantu komunikasi. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- Wawancara Terstruktur, digunakan teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan secara acak tanpa menggunakan pedoman tertulis.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah teknik pengumpulan data sekunder dari beberapa buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data intern, adalah data dari perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan tersebut. Contoh data intern adalah sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, kegiatan usaha perusahaan, serta data mengenai perpajakan perusahaan.
2. Data ekstern, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan. Data ekstern diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data inilah yang digunakan sebagai landasan dalam membahas masalah yang terdapat dalam perusahaan tersebut.
3. Data kuantitatif, adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, seperti Laporan Keuangan dan rekapitulasi penjualan perusahaan.
4. Data diskrit, adalah data yang didapat dengan cara menghitung. Contoh data diskrit adalah perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai.

### **C. Teknik Pengolahan Data**

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena dalam tahap inilah data diolah secara rinci dan hasilnya dijadikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mengedit (*Editing*)

Merupakan teknik mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diteliti kembali terkait dengan kelengkapannya, kejelasannya dan konsistensi jawaban yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Tabulasi (*Tabulating*)

Merupakan teknik mengolah data hasil dari tahap sebelumnya, yaitu *editing* yang disusun dalam bentuk table-tabel agar memudahkan dalam mengolah data. Pada tahap ini data telah disusun secara ringkas dan bersifat rangkuman.

3. Analisis (*Analysis*)

Merupakan teknik pengolahan data dimana hasil yang diperoleh dari tahapan ini digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. Setelah data diolah dalam tahap tabulasi, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data yang ada agar dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.